



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oktovianus Abi als. Okto
2. Tempat lahir : Haitimuk
3. Umur/Tanggal lahir : 24/17 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Haitimuk Desa Haitimuk Kec. Weliman Kab. Malaka
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa Oktovianus Abi als. Okto ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;

Terdakwa dipesidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama YOSUA MARGO SANTOSO, SH dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor :

43/Pen.Pid/BH/IV/2018/PN. ATB tertanggal 05 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb tanggal 26 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa OKTOVIANUS ABI alias OKTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan pada kendaraan” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif yakni melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan kedua melanggar pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan ketiga melanggar pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa OKTOVIANUS ABI alias OKTO atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dump truck bak warna kuning Nomor Polisi DH 8598 EA dengan nomor rangka FE144020357 Nomor mesin 4D31C-66392,
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) nomor 0060076 an. Chandra Gunawan,
Dikembalikan kepada Petrus Sakunab;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum nomor SIM 631016350125 AN. Oktovianus Abi.
Dikembalikan kepada terdakwa Oktovianus Abi.
4. Membebaskan kepada ia terdakwa Oktovianus Abi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman pidana yang seringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember yang masih dalam tahun 2017 bertempat di jalan raya jurusan Pelabuhan Gurita Menuju Lakafehan di kampung Fatuloko Dusun Susuk Desa Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab Belu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu (Korban) APRIANUS KOLO, OSCAR EVANGRIANUS SILA, EDMUNDUS TAE EKI ELU, YASINTA OBE dan MARIA SUFA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas pada saat itu Terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** mengendarai kendaraan bermotor berupa Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi : DH 8598 EA yang bermuatan penumpang sekitar 29 orang diantaranya korban SINTA OBE, TAE EKI ELU, MARIA SUFA dan saksi LINCIE BANYAMIN, SANTINA DA SILVA PERERA, DANIEL NAHAK BANTAICA, PETRUS SAKUNAB, YOHANES ELU, TARSISIUS KOLO, HIRONIMUS OKI, BENEDIKTUS BABU, dan MAXIMUS ELU juga beberapa barang jualan yakni kulkas, rak etalase, lemari kaca dan beberapa dus minuman dan barang-barang tersebut disusun dibagian tengah badan truk dan penumpang di samping kiri dan kanan, dan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** melaju dengan kecepatan tinggi sekitar ± 80 km/jam dengan menggunakan persneleng 4 dimana saat sampai ditempat kejadian dimana kondisi jalan aspal menurun dan saat menurun terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** berusaha melakukan pengereman namun tidak bisa karena rem mobil tidak berfungsi kemudian terdakwa V berusaha menginjak pedal rem untuk memompa namun tidak berfungsi dan karena jalan menurun sehingga kendaraan dump truck tersebut melaju semakin kencang dan didepan terdakwa melihat ada tikungan ke kiri sehingga terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** membanting stir ke kiri namun mobil dump truck yang dikendarai oleh terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** terguling ke kanan keluar jalur dan terjatuh kejurang sekitar 2 meter di bawah bahu jalan dan kaca depan mobil pecah lalu terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** bersama dua orang penumpang yakni **LINCIE BENYAMIN dan SANTI DA SILVA** turun dan membantu orang-orang tersebut sedangkan terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** lari menyelamatkan diri;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa yang dilakukan tersebut di atas mengakibatkan (Korban) APRIANUS KOLO, OSCAR EVANGRIANUS SILA, EDMUNDUS TAE EKI ELU, YASINTA OBE dan MARIA SUFA meninggal dunia masing-masing dengan hasil Visum Et Repetum Mayat yakni :

- Visum Et Repertum Mayat an. APRIANUS KOLO Nomor. RSU.066.8/166/XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjptiadi dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : dilakukan pemeriksaan terhadap jazat tidak utuh an. Sdr APRIANUS KOLO diperikrakan meninggal lebih kurang 4 jam dan kurang lebih 8 jam. Dan pada pemeriksaan ditemukan remuk pada kepala bagian belakang disertai keluar darah dari telinga kanan, patah rahang atas, luka robek pada bibir atas, luka robek pada leher depan, luka-luka robek pada tangan kiri disertai patah tulang, luka robek pada kaki kiri, sebab kematian kemungkinan akibat cedera kepala berat sesuai dengan kasus kecelakaan.
- Visum Et Repertum Mayat an. OSCAR EVANGRIANUS SILA Nomor. RSU.066.8/159 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjptiadi dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : dilakukan pemeriksaan terhadap jazat tidak utuh an. Sdr OSCAR EVANGRIANUS SILA diperikrakan meninggal lebih kurang 4 jam dan kurang lebih 8 jam. Dan pada pemeriksaan ditemukan keadaan kepala rusak berat, tulang tengkorak terbelah dua jaringan otak tidak utuh, kulit kepala terkelupas, leher terputus, luka lecet pada dada, tangan kiri dan siku kiri, luka lecet pada lutut kiri, sebab kematian kemungkinan akibat cedera kepala berat sesuai dengan kasus Kecelakaan.
- Visum Et Repertum Mayat an. YASINTA OBE Nomor. RSU.066.8/153 /XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjptiadi dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : dilakukan pemeriksaan terhadap jazat tidak utuh an. Sdr YASINTA OBE diperikrakan meninggal lebih kurang 4 jam dan kurang lebih 8 jam. Dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek besar pada kepala bagian depan dengan dasar rongga otak, patahnya rahang atas, luka lecet pada dada kanan, luka lecet pada tangan kiri dan kanan, luka lecet pada lutut kiri dan kanan. sebab kematian kemungkinan akibat cedera kepala berat sesuai dengan kasus Kecelakaan.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Mayat an. EDMUNDUS TAE EKI ELU Nomor. RSU.066.8/152/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : dilakukan pemeriksaan terhadap jazat tidak utuh an. Sdr EDMUNDUS TAE EKI ELU diperkirakan meninggal lebih kurang 4 jam dan kurang lebih 8 jam. Dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek besar pada kepala bagian belakang yang sudah dijahit, banyak luka lecet padaseluruh wajah, luka lecet pada bahu kanan dan bahu kiri bagian belakang. sebab kematian kemungkinan akibat cedera kepala berat sesuai dengan kasus Kecelakaan.
- Visum Et Repertum Mayat an. MARIA SUFA Nomor. RSU.066.8/151 /XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : dilakukan pemeriksaan terhadap jazat tidak utuh an. Sdr MARIA SUFA diperkirakan meninggal lebih kurang 4 jam dan kurang lebih 8 jam. Dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek besar pada dahi dan pelipis disertai tulang tengkorak yang melesak kedalam, luka robek pada hidung, luka pergelangan tangan kanan. sebab kematian kemungkinan akibat cedera kepala berat sesuai dengan kasus Kecelakaan.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember yang masih dalam tahun 2017 bertempat di jalan raya jurusan Pelabuhan Gurita Menuju Lakafehan di kampung Fatuloko Dusun Susuk Desa Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab Belu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu (Korban) TARSISIUS KOLO, YOHANES ELU, BENEDIKTUS BABU, FEBRIANUS KOLO dan*

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIRONIMUS OKI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas pada saat itu Terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** mengendarai kendaraan bermotor berupa Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi : DH 8598 EA yang bermuatan penumpang sekitar 29 orang diantaranya korban SINTA OBE, TAE EKI ELU, MARIA SUFA dan saksi LINCE BANYAMIN, SANTINA DA SILVA PERERA, DANIEL NAHAK BANTAICA, PETRUS SAKUNAB, YOHANES ELU, TARSISIUS KOLO, HIRONIMUS OKI, BENEDIKTUS BABU, dan MAXIMUS ELU juga beberapa barang jualan yakni kulkas, rak etalase, lemari kaca dan beberapa dus minuman dan barang-barang tersebut disusun dibagian tengah badan truk dan penumpang di samping kiri dan kanan, dan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** melaju dengan kecepatan tinggi sekitar \pm 80 km/jam dengan menggunakan persneleng 4 dimana saat sampai ditempat kejadian dimana kondisi jalan aspal menurun dan saat menurun terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** berusaha melakukan pengereman namun tidak bisa karena rem mobil tidak berfungsi kemudian terdakwa V berusaha menginjak pedal rem untuk memompa namun tidak berfungsi dan karena jalan menurun sehingga kendaraan dump truck tersebut melaju semakin kencang dan didepan terdakwa melihat ada tikungan ke kiri sehingga terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** membanting stir ke kiri namun mobil dump truck yang dikendarai oleh terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** terguling ke kanan keluar jalur dan terjatuh kejurang sekitar 2 meter di bawah bahu jalan dan kaca depan mobil pecah lalu terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** bersama dua orang penumpang yakni **LINCE BENYAMIN dan SANTI DA SILVA** turun dan membantu orang-orang tersebut sedangkan terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** lari menyelamatkan diri;

Perbuatan ia terdakwa yang dilakukan tersebut di atas mengakibatkan (Korban) TARSISIUS KOLO, YOHANES ELU, BENEDIKTUS BABU, FEBRIANUS KOLO dan HIRONIMUS OKI mengalami patah tulang dan robekan masing-masing dengan hasil Visum Et Repetum Luka yakni :

- Visum Et Repertum an. TARSISIUS KOLO Nomor. RSU.066.8/158 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasina Asel, OB dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : terdapat patah tulang tertutup kain ferban pada paha kaki sebelah kiri, terdapat patah tulang tertutup kain

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ferban pada lengan bawah tangan sebelah kiri, akibat kekerasan benda tumpul.

- Visum Et Repertum an. YOHANES ELU Nomor. RSU.066.8/148 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Ferderika Ian Liana dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi yang sudah dijahit, bengkak pada sekitar mata kanan, patah tulang terbuka lengan atas kanan, serta luka lecet pada bokong dan lutut kanan yang diduga akibat benturan benda tumpul.
- Visum Et Repertum an. BENEDIKTUS BABU Nomor. RSU.066.8/149 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Ferderika Ian Liana dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka robek yang sudah dijahit di dahi dan patah tulang lengan atas kanan yang diduga akibat benturan benda tumpul.
- Visum Et Repertum an. FEBRIANUS KOLO Nomor. RSU.066.8/155 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Suroso dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka bocor usus dan memar dasar perut karena benturan benda tumpul.
- Visum Et Repertum an. HIRONIMUS OKI Nomor. RSU.066.8/160 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasina Asel, OB dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : terdapat patah tulang tertutup kain ferban pada kaki sebelah kiri, terdapat luka lecet pada lutut kanan, terdapat luka lecet dibawah mata sebelah kiri, terdapat lecet disiku tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember yang masih dalam tahun 2017 bertempat di jalan raya jurusan Pelabuhan Gurita Menuju Lakafehan di kampung Fatuloko Dusun Susuk Desa Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab Belu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu (Korban) DAVID EKO, REGIGILDUS ABI, MIKAEL ALDIANUS ABI, NIKODEMUS KOLO, ELISABET EKO dan DELFIANA BINSASI, dan kerusakan pada kendaraan Dump truk warna kuning dengan No. Polisi DH 8598 EA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas pada saat itu Terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** mengendarai kendaraan bermotor berupa Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi : DH 8598 EA yang bermuatan penumpang sekitar 29 orang diantaranya korban SINTA OBE, TAE EKI ELU, MARIA SUFA dan saksi LINCÉ BANYAMIN, SANTINA DA SILVA PERERA, DANIEL NAHAK BANTAICA, PETRUS SAKUNAB, YOHANES ELU, TARSISIUS KOLO, HIRONIMUS OKI, BENEDIKTUS BABU, dan MAXIMUS ELU juga beberapa barang jualan yakni kulkas, rak etalase, lemari kaca dan beberapa dus minuman dan barang-barang tersebut disusun dibagian tengah badan truk dan penumpang di samping kiri dan kanan, dan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** melaju dengan kecepatan tinggi sekitar \pm 80 km/jam dengan menggunakan persneleng 4 dimana saat sampai ditempat kejadian dimana kondisi jalan aspal menurun dan saat menurun terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** berusaha melakukan pengereman namun tidak bisa karena rem mobil tidak berfungsi kemudian terdakwa **V** berusaha menginjak pedal rem untuk memompa namun tidak berfungsi dan karena jalan menurun sehingga kendaraan dump truk tersebut melaju semakin kencang dan didepan terdakwa melihat ada tikungan ke kiri sehingga terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** membanting stir ke kiri namun mobil dump truk yang dikendarai oleh terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** terguling ke kanan keluar jalur dan terjatuh kejurang sekitar 2 meter di bawah bahu jalan dan kaca depan mobil pecah lalu terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** bersama dua orang penumpang yakni **LINCÉ BENYAMIN dan SANTI DA SILVA** turun dan membantu orang-orang tersebut sedangkan terdakwa **OKTOVIANUS ABI ALS. OKTO** lari menyelamatkan diri;

Perbuatan ia terdakwa yang dilakukan tersebut di atas mengakibatkan kerusakan pada kendaraan Dump Truk warna kuning an. Chandra Gunawan dan *Korban* DAVID EKO, REGIGILDUS ABI, MIKAEL ALDIANUS ABI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKODEMUS KOLO, ELISABET EKO dan DELFIANA BINSASI, Mengalami luka ringan dan masing-masing dengan hasil Visum Et Repetum Luka yakni :

- Visum Et Repertum an. DAVID EKO Nomor. RSU.066.8/156/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Willi Yan K dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : terdapat luka robek di kepala bagian belakang yang sudah dijahit, memar sekitar mata kanan, dan luka lecet pada siku tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul.
- Visum Et Repertum an. REGIGILDUS ABI Nomor. RSU.066.8/163 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasina Asel, OB dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : terdapat luka lecet pada kepala bagian kanan, terdapat tiga luka robek didagu, terdapat luka memar tidak beraturan luas di seluruh lapang dada, luka lecet di lutut kaki kiri terdapat dua luka lecet di siku tangan kiri, dua luka lecet di lengan bawah tangan sebelah kiri, dua luka lecet di punggung kaki kanan, luka lecet di punggung jari kelingking kaki kanan yang diduga akibat benturan benda tumpul.
- Visum Et Repertum an. MIKAEL ALDIANUS ABI Nomor. RSU.066.8/162 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasina Asel, OB dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri yang sudah di jahit, terdapat luka lecet tidak beraturan dari lengan atas tangan kanan sampai lengan bawah tangan kanan, terdapat luka lecet pada pinggang kanan akibat benturan benda tumpul.
- Visum Et Repertum an. NIKODEMUS KOLO Nomor. RSU.066.8/159/XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasina Asel, OB dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : terdapat luka robek pada kepala bagian kanan yang sudah di jahit, terdapat luka lecet pada siku tangan kiri, terdapat bengkak di lengan bawah tangan kiri akibat benturan benda tumpul.
- Visum Et Repertum an. ELISABET EKO Nomor. RSU.066.8/157/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Wilian K dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : didapatkan luka lecet sekitar wajah dan memar di kepala bagian kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum an. DELFIANA BINSASI Nomor. RSU.066.8/150/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Frederika Ian Liana dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : ditemukan luka lrobek pada dahi, dagu dan punggung tangan kiri serta lecet pada dahi dan pipi kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LINCE BENYAMIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai kecelakaan mobil truk di jalan raya jurusan teluk gurita, di kampung Fatuloko, dusun Susuk, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 12.00 siang.
 - Bahwa yang mengendarai truck tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi juga sebagai penumpang dalam mobil itu dan saksi duduknya didepan dekat sopirnya;
 - Bahwa Kami yang ada didalam mobil itu ada sekitar 30 orang lebih;
 - Bahwa waktu itu kami baru saja pulang antar orang ke pelabuhan teluk gurita yang akan berangkat ke Ambon, setelah kami antar, lalu kami balik pulang dan sampai jalan yang ada tikungan menurun mobil tersebut berjalan laju dan sakai bilang kepada sopir untuk berjalan perlahan, akan tetapi sopirnya tidak dengar dan mobilnya tetap melaju kencang dan sopirnya banting setir ke kiri yang menyebabkan mobil tersebut terbalik dan masih kedalam jurang;
 - Bahwa saksi mengalami luka di bagian tangan dan kaki dan ada pula yang meninggal dunia;
 - Bahwa cuacanya cerah karena kecelakaan terjadi pada jam 12.00 tengah hari;
 - Bahwa mobilnya terbalik 2 kali;
 - Bahwa mobil tersebut tidak bisa dikendalikan dan mengalami kecelakaan pada saat jalan tikungan menurun;
 - Bahwa setelah kejadian ada yang datang tolong dan membawa kami ke Puskesmas Atapupu dan selanjutnya dirujuk ke Rumah sakit di Atambua;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di truck tersebut selain memuat manusia ada juga memuat barang berupa lemari, kulkas, rak dan barang-barang lainnya ada banyak karena orang yang punya barang itu mau buka kios di kampungnya;
- Bahwa mobilnya full dengan barang-barang sehingga orang yang ada didalam bak nya duduk dan berdiri disamping barang;
- Bahwa rombongan hadir hanya mau pesiar sambilantar orang ke pelabuhan teluk gurita.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua;

2. **SANTINA DA SILVA PAREIRA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai kecelakaan mobil truk di jalan raya jurusan teluk gurita, di kampung Fatuloko, dusun Susuk, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 12.00 siang.
- Bahwa yang mengendarai truck tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi juga sebagai penumpang dalam mobil itu dan saksi duduknya di bak belakang;
- Bahwa Kami yang ada didalam mobil itu ada sekitar 30 orang lebih;
- Bahwa waktu itu kami baru saja pulang antar orang ke pelabuhan teluk gurita yang akan berangkat ke Ambon, setelah kami antar, lalu kami balik pulang dan sampai jalan yang ada tikungan menurun mobil tersebut berjalan laju dan sakai bilang kepada sopir untuk berjalan perlahan, akan tetapi sopirnya tidak dengar dan mobilnya tetap melaju kencang dan sopirnya banting setir ke kiri yang menyebabkan mobil tersebut terbalik dan masih kedalam jurang;
- Bahwa saksi mengalami luka di bagian tangan dan kaki dan ada pula yang meninggal dunia;
- Bahwa cuacanya cerah karena kecelakaan terjadi pada jam 12.00 tengah hari;
- Bahwa mobilnya terbalik 2 kali;
- Bahwa mobil tersebut tidak bisa dikendalikan dan mengalami kecelakaan pada saat jalan tikungan menurun;
- Bahwa setelah kejadian ada yang datang tolong dan membawa kami ke Puskesmas Atapupu dan selanjutnya dirujuk ke Rumah sakit di Atambua;
- Bahwa di truck tersebut selain memuat manusia ada juga memuat barang berupa lemari, kulkas, rak dan barang-barang lainnya ada banyak karena orang yang punya barang itu mau buka kios di kampungnya;
- Bahwa mobilnya full dengan barang-barang sehingga orang yang ada didalam bak nya duduk dan berdiri disamping barang;
- Bahwa rombongan hadir hanya mau pesiar sambilantar orang ke pelabuhan teluk gurita;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb



3. **TARSISIUS KOLO** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai kecelakaan mobil truk di jalan raya jurusan teluk gurita, di kampung Fatuloko, dusun Susuk, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 12.00 siang.
 - Bahwa yang mengendarai truck tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi juga sebagai penumpang dalam mobil itu dan saksi duduknya di bak belakang;
 - Bahwa Kami yang ada didalam mobil itu ada sekitar 30 orang lebih;
 - Bahwa waktu itu kami baru saja pulang antar orang ke pelabuhan teluk gurita yang akan berangkat ke Ambon, setelah kami antar, lalu kami balik pulang dan sampai jalan yang ada tikungan menurun mobil tersebut berjalan laju dan sakai bilang kepada sopir untuk berjalan perlahan, akan tetapi sopirnya tidak dengar dan mobilnya tetap melaju kencang dan sopirnya banting setir ke kiri yang menyebabkan mobil tersebut terbalik dan masih kedalam jurang;
 - Bahwa saksi mengalami luka di bagian tangan dan kaki dan ada pula yang meninggal dunia;
 - Bahwa cuacanya cerah karena kecelakaan terjadi pada jam 12.00 tengah hari;
 - Bahwa mobilnya terbalik 2 kali;
 - Bahwa mobil tersebut tidak bisa dikendalikan dan mengalami kecelakaan pada saat jalan tikungan menurun;
 - Bahwa setelah kejadian ada yang datang tolong dan membawa kami ke Puskesmas Atapupu dan selanjutnya dirujuk ke Rumah sakit di Atambua;
 - Bahwa di truck tersebut selain memuat manusia ada juga memuat barang berupa lemari, kulkas, rak dan barang-barang lainnya ada banyak karena orang yang punya barang itu mau buka kios di kampungnya;
 - Bahwa mobilnya full dengan barang-barang sehingga orang yang ada didalam bak nya duduk dan berdiri disamping barang;
 - Bahwa rombongan hadir hanya mau pesiar sambil antar orang ke pelabuhan teluk gurita;
 - Bahwa saksi mengalami patah kaki akibat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

4. **PATRUS SAKUNAB** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan tentang kecelakaan truk yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 12.00 siang;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil jenis dump truk;
- Bahwa waktu kejadian saksi waktu itu ada digereja, saksi hanya mendapat pemberitahuan dari teman kalau mobil tersebut ada celaka di teluk gurita
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai pemilik dari mobil yang celaka itu;
- Bahwa mobilnya waktu keluar dalam keadaan baik;
- Bahwa mobilnya sebelum beroperasi selalu di cek keadaannya;
- Bahwa mobilnya waktu itu disewa oleh bapak Daniel Nahak yang katanya mau dipakai untuk antar barang ke teluk gurita karena katanya orang tersebut mau berangkat ke Ambon;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ternyata mobil itu ada muat orang, yang saksi tahu mobil itu hanya dipakai untuk antara barang karena ada yang mau berangkat ke Ambon;
- Bahwa mobilnya rusak berat (kemudian saksi diperlihatkan foto barang bukti yang ada didalam berkas dan saksi membenarkan bahwa benar mobil tersebut adalah mobilnya yang celaka dan mengalami kerusakan berat);
- Bahwa mobil tersebut terakhir dicek up pada bulan Nopember 2017;
- Bahwa Terdakwa baru membawa mobil itu satu bulan lebih;
- Bahwa saksi ada memberikan bantuan kepada para korban berupa uang sebesar Rp. 24 juta;
- Bahwa mesinnya tahun 1989 sedangkan bodynya tahun 2007;
- Bahwa Maximal muatannya 5 ton;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki SIM, pada saat membuat tidak ikut ujian SIM;
- Bahwa saat itu mobilnya dalam keadaan baik dan layak jalan;
- Bahwa waktu itu ketika kami pulang dari antar barang dengan pemiliknya di teluk gurita yang hendak berangkat ke Ambon, dan sampai dijalan yang menurun ternyata rem nya tidak berfungsi sehingga dijalan menurun itu terdakwa berusaha untuk pompa remnya, ternyata tidak bisa sehingga saya banting setir ke kiri yang menyebabkan mobilnya terbalik;
- Bahwa kendaraan tersebut biasanya digunakan angkut material batu dan pasir;
- Bahwa penumpang saat itu ada sekitar 30 orang lebih;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sudah ingatkan supaya jangan banyak-banyak orang yang ikut naik di mobil, karena ban mobilnya kurang baik, akan tetapi mereka bilang "kami ikut saja mau pesiar";
- Bahwa pemiliknya tidak tahu kalau Terdakwa ada muat orang sebanyak itu, yang pemilik tahu hanya antar barang ke teluk gurita.
- Bahwa dari pemilik mobil ada bantuan untuk para korban berupa uang sebesar Rp. 24. Juta.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit dump truck bak warna kuning Nomor Polisi DH 8598 EA dengan nomor rangka FE144020357 Nomor mesin 4D31C-66392.
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) nomor 0060076 an. Chandra Gunawan.
3. 1 (satu) lembar SIM B1 Umum nomor SIM 631016350125 AN. Oktovianus Abi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 12.00 siang.
- Bahwa kecelakaan mobil truk di jalan raya jurusan teluk gurita, di kampung Fatuloko, dusun Susuk, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak;
- Bahwa penumpang yang ada didalam mobil itu ada sekitar 30 orang lebih;
- Bahwa di truck tersebut selain memuat manusia ada juga memuat barang berupa lemari, kulkas, rak dan barang-barang lainnya ada banyak karena orang yang punya barang itu mau buka kios di kampungnya;
- Bahwa waktu itu kami baru saja pulang antar orang ke pelabuhan teluk gurita yang akan berangkat ke Ambon, setelah kami antar, lalu kami balik pulang dan sampai jalan yang ada tikungan menurun mobil tersebut berjalan laju dan sakai bilang kepada sopir untuk berjalan perlahan, akan tetapi sopirnya tidak dengar dan mobilnya tetap melaju kencang dan sopirnya banting setir ke kiri yang menyebabkan mobil tersebut terbalik dan masih kedalam jurang;
- Bahwa pada penumpang ada yang meninggal dunia dan ada yang patah-patah dan luka-luka;
- Bahwa cuacanya cerah karena kecelakaan terjadi pada jam 12.00 tengah hari;
- Bahwa mobilnya terbalik 2 kali;
- Bahwa mobil tersebut tidak bisa dikendalikan dan mengalami kecelakaan pada saat jalan tikungan menurun;
- Bahwa mobilnya full dengan barang-barang sehingga orang yang ada didalam bak nya duduk dan berdiri disamping barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif yakni kesatu melanggar pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb



ketiga melanggar pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" disini adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa **OKTOVIANUS ABI Alias OKTO** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) "*Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan berdasarkan pasal 1 ayat 7 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor; Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor pasal 1 ayat 8 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi pasal 1 ayat 23 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 1 ayat 24 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa terjadinya kecelakaan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 12.30 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan raya jurusan Pelabuhan Gurita Menuju Lakafehan di kampung Fatuloko Dusun Susuk Desa Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab Belu;

Bahwa kecelakaan tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor berupa Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi : DH 8598 EA yang bermuatan penumpang sekitar 30 orang diantaranya korban SINTA OBE, TAE EKI ELU, MARIA SUFA dan saksi LINCE BANYAMIN, SANTINA DA SILVA PERERA, DANIEL NAHAK BANTAICA, PETRUS SAKUNAB, YOHANES ELU, TARSISIUS KOLO, HIRONIMUS OKI, BENEDIKTUS BABU, dan MAXIMUS ELU juga beberapa barang jualan yakni kulkas, rak etalase, lemari kaca dan beberapa dus minuman dan barang-barang tersebut disusun dibagian tengah badan truk dan penumpang di samping kiri dan kanan, dan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar ± 80 km/jam;

Bahwa dimana kondisi jalan aspal menurun dan saat menurun terdakwa berusaha melakukan pengereman namun tidak bisa karena rem mobil tidak berfungsi kemudian terdakwa berusaha menginjak pedal rem untuk memompa namun tidak berfungsi dan karena jalan menurun sehingga kendaraan dump truk tersebut melaju semakin kencang dan didepan terdakwa melihat ada tikungan ke kiri sehingga terdakwa membanting stir ke kiri namun mobil dump truk yang dikendarai oleh terdakwa terguling ke kanan keluar jalur dan terjatuh kejurang sekitar 2 meter di bawah bahu jalan dan kaca depan mobil pecah;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dua orang penumpang yakni **LINCE BENYAMIN dan SANTI DA SILVA** turun dan membantu orang-orang tersebut namun selanjutnya terdakwa lari menyelamatkan diri;

Bahwa akibat tergulingnya kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan APRIANUS KOLO, OSCAR EVANGRIANUS SILA, EDMUNDUS TAE EKI ELU, YASINTA OBE dan MARIA SUFA meninggal dunia masing-masing dengan hasil Visum Et Repetum Mayat yakni :

- Visum Et Repertum Mayat an. APRIANUS KOLO Nomor. RSU.066.8/166 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : dilakukan pemeriksaan terhadap jizat tidak utuh an. Sdr APRIANUS KOLO diperikrakan meninggal lebih kurang 4 jam dan kurang lebih 8 jam. Dan pada pemeriksaan ditemukan remuk pada kepala bagian belakang disertai keluar darah dari telinga kanan, patah rahang atas, luka robek pada bibir atas, luka robek pada leher depan, luka-luka robek pada tangan kiri disertai patah tulang, luka robek pada kaki kiri,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab kematian kemungkinan akibat cedera kepala berat sesuai dengan kasus kecelakaan;

- Visum Et Repertum Mayat an. OSCAR EVANGRIANUS SILA Nomor. RSU.066.8/159 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : dilakukan pemeriksaan terhadap jizat tidak utuh an. Sdr OSCAR EVANGRIANUS SILA diperkirakan meninggal lebih kurang 4 jam dan kurang lebih 8 jam. Dan pada pemeriksaan ditemukan keadaan kepala rusak berat, tulang tengkorak terbelah dua jaringan otak tidak utuh, kulit kepala terkelupas, leher terputus, luka lecet pada dada, tangan kiri dan siku kiri, luka lecet pada lutut kiri, sebab kematian kemungkinan akibat cedera kepala berat sesuai dengan kasus Kecelakaan;
- Visum Et Repertum Mayat an. YASINTA OBE Nomor. RSU.066.8/153 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : dilakukan pemeriksaan terhadap jizat tidak utuh an. Sdr YASINTA OBE diperkirakan meninggal lebih kurang 4 jam dan kurang lebih 8 jam. Dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek besar pada kepala bagian depan dengan dasar rongga otak, patahnya rahang atas, luka lecet pada dada kanan, luka lecet pada tangan kiri dan kanan, luka lecet pada lutut kiri dan kanan. sebab kematian kemungkinan akibat cedera kepala berat sesuai dengan kasus Kecelakaan;
- Visum Et Repertum Mayat an. EDMUNDUS TAE EKI ELU Nomor. RSU.066.8/152 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : dilakukan pemeriksaan terhadap jizat tidak utuh an. Sdr EDMUNDUS TAE EKI ELU diperkirakan meninggal lebih kurang 4 jam dan kurang lebih 8 jam. Dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek besar pada kepala bagian belakang yang sudah dijahit, banyak luka lecet padaseluruh wajah, luka lecet pada bahu kanan dan bahu kiri bagian belakang. sebab kematian kemungkinan akibat cedera kepala berat sesuai dengan kasus Kecelakaan;
- Visum Et Repertum Mayat an. MARIA SUFA Nomor. RSU.066.8/151 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : dilakukan pemeriksaan terhadap jizat tidak

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb



utuh an. Sdr MARIA SUFA diperkirakan meninggal lebih kurang 4 jam dan kurang lebih 8 jam. Dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek besar pada dahi dan pelipis disertai tulang tengkorak yang melesak kedalam, luka robek pada hidung, luka pergelangan tangan kanan. sebab kematian kemungkinan akibat cedera kepala berat sesuai dengan kasus Kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" disini adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa **OKTOVIANUS ABI Alias OKTO** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) "*Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan berdasarkan pasal 1 ayat 7 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor; Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor pasal 1 ayat 8 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi pasal 1 ayat 23 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 1 ayat 24 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

4. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
5. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
6. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa terjadinya kecelakaan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 12.30 Wita di jalan raya jurusan Pelabuhan Gurita Menuju Lakafehan di kampung Fatuloko Dusun Susuk Desa Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab Belu;

Bahwa kecelakaan tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor berupa Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi : DH 8598 EA yang bermuatan penumpang sekitar 30 orang diantaranya korban SINTA OBE, TAE EKI ELU, MARIA SUFA dan saksi LINCE BANYAMIN, SANTINA DA SILVA PERERA, DANIEL NAHAK BANTAICA, PETRUS SAKUNAB, YOHANES ELU, TARSISIUS KOLO, HIRONIMUS OKI, BENEDIKTUS BABU, dan MAXIMUS ELU juga beberapa barang jualan yakni kulkas, rak etalase, lemari kaca dan beberapa dus minuman dan barang-barang tersebut disusun dibagian tengah badan truk dan penumpang di samping kiri dan kanan, dan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar \pm 80 km/jam;

Bahwa dimana kondisi jalan aspal menurun dan saat menurun terdakwa berusaha melakukan pengereman namun tidak bisa karena rem mobil tidak berfungsi kemudian terdakwa berusaha menginjak pedal ren untuk memompa namun tidak berfungsi dan karena jalan menurun sehingga kendaraan dump truk tersebut melaju semakin kencang dan didepan terdakwa melihat ada tikungan ke kiri sehingga terdakwa membanting stir ke kiri namun mobil dump truk yang dikendarai oleh terdakwa terguling ke kanan keluar jalur dan terjatuh kejurang sekitar 2 meter di bawah bahu jalan dan kaca depan mobil pecah;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dua orang penumpang yakni **LINCE BENYAMIN dan SANTI DA SILVA** turun dan membantu orang-orang tersebut namun selanjutnya terdakwa lari menyelamatkan diri;

Bahwa akibat tergulingnya kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan TARSISIUS KOLO, YOHANES ELU, BENEDIKTUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABU, FEBRIANUS KOLO dan HIRONIMUS OKI Mmengalami patah tulang dan robekan masing-masing dengan hasil Visum Et Repetum Luka yakni :

- Visum Et Repertum an. TARSISIUS KOLO Nomor. RSU.066.8/158 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasina Asel, OB dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : terdapat patah tulang tertutup kain ferban pada paha kaki sebelah kiri, terdapat patah tulang tertutup kain ferban pada lengan bawah tangan sebelah kiri, akibat kekerasan benda tumpul;
- Visum Et Repertum an. YOHANES ELU Nomor. RSU.066.8/148 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Ferderika Ian Liana dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi yang sudah dijahit, bengkak pada sekitar mata kanan, patah tulang terbuka lengan atas kanan, serta luka lecet pada bokong dan lutut kanan yang diduga akibat benturan benda tumpul;
- Visum Et Repertum an. BENEDIKTUS BABU Nomor. RSU.066.8/149 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Ferderika Ian Liana dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka robek yang sudah dijahit di dahi dan patah tulang lengan atas kanan yang diduga akibat benturan benda tumpul;
- Visum Et Repertum an. FEBRIANUS KOLO Nomor. RSU.066.8/155 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Suroso dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka bocor usus dan memar dasar perut karena benturan benda tumpul;
- Visum Et Repertum an. HIRONIMUS OKI Nomor. RSU.066.8/160 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasina Asel, OB dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : terdapat patah tulang tertutup kain ferban pada kaki sebelah kiri, terdapat luka lecet pada lutut kanan, terdapat luka lecet dibawah mata sebelah kiri, terdapat lecet disiku tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" disini adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa **OKTOVIANUS ABI Alias OKTO** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (3) "*Kecelakaan Lalu Lintas luka ringan*" "*Yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan berdasarkan pasal 1 ayat 7 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor pasal 1 ayat 8 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi pasal 1 ayat 23 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 1 ayat 24 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

7. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
8. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
9. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa terjadinya kecelakaan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 12.30 Wita di jalan raya jurusan Pelabuhan Gurita Menuju Lakafehan di kampung Fatuloko Dusun Susuk Desa Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab Belu;

Bahwa kecelakaan tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor berupa Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi : DH 8598 EA yang bermuatan penumpang sekitar 30 orang diantaranya korban SINTA OBE, TAE EKI ELU, MARIA SUFA dan saksi LINCE BANYAMIN, SANTINA DA SILVA PERERA, DANIEL NAHAK BANTAICA, PETRUS SAKUNAB, YOHANES ELU, TARSISIUS KOLO, HIRONIMUS OKI, BENEDIKTUS BABU, dan MAXIMUS ELU juga beberapa barang jualan yakni kulkas, rak etalase, lemari kaca dan beberapa dus minuman dan barang-barang tersebut disusun dibagian tangan badan truk dan penumpang di samping kiri dan kanan, dan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar \pm 80 km/jam;

Bahwa dimana kondisi jalan aspal menurun dan saat menurun terdakwa berusaha melakukan pengereman namun tidak bisa karena rem mobil tidak berfungsi kemudian terdakwa berusaha menginjak pedal rem untuk memompa namun tidak berfungsi dan karena jalan menurun sehingga kendaraan dump truk tersebut melaju semakin kencang dan didepan terdakwa melihat ada tikungan ke kiri sehingga terdakwa membanting stir ke kiri namun mobil dump truk yang dikendarai oleh terdakwa terguling ke kanan keluar jalur dan terjatuh kejurang sekitar 2 meter di bawah bahu jalan dan kaca depan mobil pecah;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dua orang penumpang yakni **LINCE BENYAMIN dan SANTI DA SILVA** turun dan membantu orang-orang tersebut namun selanjutnya terdakwa lari menyelamatkan diri;

Bahwa akibat tergulingnya kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan DAVID EKO, REGIGILDUS ABI, MIKAEL ALDIANUS ABI, NIKODEMUS KOLO, ELISABET EKO dan DELFIANA BINSASI, Mengalami luka ringan dan masing-masing dengan hasil Visum Et Repetum Luka yakni :

- Visum Et Repetum an. DAVID EKO Nomor. RSU.066.8/156/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Willi Yan K dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : terdapat luka robek di kepala bagian belakang yang sudah dijahit, memar

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar mata kanan, dan luka lecet pada siku tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul;

- Visum Et Repertum an. REGIGILDUS ABI Nomor. RSU.066.8/163 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasina Asel, OB dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : terdapat luka lecet pada kepala bagian kanan, terdapat tiga luka robek didagu, terdapat luka memar tidak beraturan luas di seluruh lapang dada, luka lecet di lutut kaki kiri terdapat dua luka lecet di siku tangan kiri, dua luka lecet di lengan bawah tangan sebelah kiri, dua luka lecet di punggung kaki kanan, luka lecet di punggung jari kelingking kaki kanan yang diduga akibat benturan benda tumpul;
- Visum Et Repertum an. MIKAEL ALDIANUS ABI Nomor. RSU.066.8/162 / XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasina Asel, OB dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri yang sudah di jahit, terdapat luka lecet tidak beraturan dari lengan atas tangan kanan sampai lengan bawah tangan kanan, terdapat luka lecet pada pinggang kanan akibat benturan benda tumpul;
- Visum Et Repertum an. NIKODEMUS KOLO Nomor. RSU.066.8/159/XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Petriana Theresia Yasina Asel, OB dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : terdapat luka robek pada kepala bagian kanan yang sudah di jahit, terdapat luka lecet pada siku tangan kiri, terdapat bengkak di lengan bawah tangan kiri akibat benturan benda tumpul;
- Visum Et Repertum an. ELISABET EKO Nomor. RSU.066.8/157/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Wilian K dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : didapatkan luka lecet sekitar wajah dan memar di kepala bagian kanan akibat kekerasan benda tumpul;
- Visum Et Repertum an. DELFIANA BINSASI Nomor. RSU.066.8/150/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Frederika Ian Liana dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : ditemukan luka lrobek pada dahi, dagu dan punggung tangan kiri serta lecet pada dahi dan pipi kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit dump truck bak warna kuning Nomor Polisi DH 8598 EA dengan nomor rangka FE144020357 Nomor mesin 4D31C-66392. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) nomor 0060076 an. Chandra Gunawan, pada saat persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut milik dari saksi Petrus Sakunab oleh karenanya barang bukti haruslah dikembalikan kepada pemiliknya Petrus Sakunab. Sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar SIM B1 Umum nomor SIM 631016350125 AN. Oktovianus Abi dikembalikan kepada pemikinya Oktovianus Abi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan banyak korban;
- Terdakwa secara pribadi tidak ada memberikan santunan kepada para korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan hibauan sebelum terjadinya kecelaan kepada para penumpangnya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat 4, 3 dan 2 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **OKTOVIANUS ABI Alias OKTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 4, 3 dan 2 UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dakwaan kumulatif penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dump truck bak warna kuning Nomor Polisi DH 8598 EA dengan nomor rangka FE144020357 Nomor mesin 4D31C-66392.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) nomor 0060076 an. Chandra Gunawan.
Dikembalikan kepada Petrus Sakunab.
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum nomor SIM 631016350125 AN. Oktovianus Abi.
Dikembalikan kepada terdakwa Oktovianus Abi
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H. Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Para, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sisera S.N. Nenoh Ayfeto, S.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Para, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)